



P U T U S A N

Nomor 343 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUKAIAH BINTI M. YUNUS;**
Tempat lahir : Lamroh;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/25 Juni 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lamroh, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh Besar;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2015 bertempat di Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu korban yang bernama Muliani, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB, korban Muliani sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ dengan membonceng saksi Susi dari arah Pasar Aceh menuju ke arah Peuniti. Setibanya di daerah Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muliani hendak mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Peuniti, namun tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muliani sehingga baik korban Muliani dan saksi Susi maupun sepeda motor tersebut jatuh ke aspal;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/01/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. Nurhuda diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Perdarahan dari mulut;
 - Luka lecet di dahi kanan dengan ukuran 8x3 cm;
 - Luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2x3 cm;
 - Luka lebam di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 2x2,3 cm;
 - Luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5x1 cm;
 - Bahu kiri dan kanan patah;
 - Luka lebam di dada dengan ukuran 6x2 cm;
 - Luka lebam di pinggang dengan ukuran 12x5 cm;
 - Luka lecet di tangan kiri dan siku kiri dengan ukuran 3x1,5 cm;
 - Tampak keluar daging dan tulang di mata kaki sebelah kanan;
 - Luka robek di punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 10x5 cm;
 - Patah tulang lutut sebelah kanan;

Kesimpulan:

- Kelainan yang ditemukan pada tubuh korban dikarenakan kekerasan benda tumpul;
- Korban meninggal dunia setelah dirawat IGD lebih kurang 3 (tiga) jam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam Bulan Februari 2015 bertempat di Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu saksi yang menjadi korban yang bernama Susi Andriani, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB, Sdri. Muliani sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ dengan membonceng saksi Susi dari arah Pasar Aceh menuju ke arah Peuniti. Setibanya di daerah Jalan STA. Mahmudsyah Gp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Muliani hendak mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Peuniti, namun tiba-tiba dari arah belakang datang mobil Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Muliani sehingga baik Sdri. Muliani dan saksi Susi maupun sepeda motor tersebut jatuh ke aspal;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/02/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. Nurhuda diperoleh hasil pemeriksaan: *Visum Luar*:

1. Korban diantar ke IGD Rumkit Tk. II IM dalam keadaan sadar, TD: 120/80 mm/Hg, N: 84x/mnt, R: 12x/mnt dengan keluhan luka robek dan luka lecet;
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di dagu dengan ukuran 5 x 2 cm;
 - Luka lecet di tangan kanan dan di kaki kanan dengan ukuran 3 x 2 cm;

Kesimpulan:

- Luka robek di dagu dan di tangan di karenakan kekerasan benda tumpul;

Yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga, kecelakaan tersebut telah mengakibatkan mobil penumpang Honda Jazz BL 502 JB yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan lecet pada bumper depan samping sebelah kanan sedangkan sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ yang dikendarai oleh Sdri. Muliani mengalami kerusakan bagian spandboard belakang pecah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mopen Honda Jazz BL 502 JB;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB;
 - 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah;Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ;Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Bna. tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mopen Honda Jazz BL 502 JB;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB;
 - 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah;Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 5879 JJ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ;Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 214/PID/2015/PN.BNA. tanggal 01 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 September 2015, Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.BNA. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rukaiah Binti M. Yunus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mopen Honda Jazz BL 502 JB;
- 1 (satu) lembar STNK asli BL 502 JB;
- 1 (satu) lembar SIM A asli a/n Rukaiyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rukaiyah Binti M. Yunus;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5879 JJ;
- 1 (satu) lembar STNK asli BL 5879 JJ;

Dikembalikan kepada saksi Tuher Ningsih;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 190/Pid.Sus/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

- a. *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya telah mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memiliki pertimbangan hukum sendiri bukan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Nopember 1983 Nomor 567 K/Pid/1983 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1983 Reg. Nomor 9 K/Pid/1983. Oleh karena itu telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa selain itu juga, *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengesampingkan pidana denda kepada Terdakwa di mana Terdakwa telah terbukti atas dakwaan kumulatif yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dimana telah jelas dalam kedua pasal tersebut disebutkan mengenai pidana denda namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan alasan sudah adanya perdamaian. Bahwa sudah diketahui oleh khalayak perdamaian tersebut tidaklah menghapus pidana akan tetapi hanya sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa semata. Dengan demikian sudah jelas bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016



menjatuhkan putusan sehingga tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

- c. Bahwa kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan status tahanan kota yang sudah dijalani oleh Terdakwa. Di mana sejak tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa menjalani status tahanan sebagai tahanan kota. Kemudian bagaimana bisa seorang Terdakwa yang dalam tahap proses persidangan adalah sebagai tahanan kota namun dalam putusan Tingkat banding kemudian dijatuhi putusan hukuman percobaan. Bagaimana mengenai status tahanan kota yang sudah dijalani oleh Terdakwa. Hal ini tentulah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan;

Berdasarkan hal tersebut di atas sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena itu mengakibatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti tersebut di atas. Sekiranya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis, maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak akan seperti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 Ayat (2) *juncto* Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 343 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)